



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 7210016803880001, tempat dan tanggal lahir Watunonju, 28 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi., sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK 7210011111850011, tempat dan tanggal lahir Bora, 11 November 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Dgl, tanggal 04 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala (sekarang telah menjadi Kabupaten Sigi), Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal 15 Maret 2012;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bora hingga pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak 1, usia 11 tahun;
 - 3.2. Anak 2, usia 9 tahun;
 - 3.3. Anak 3, usia 2 tahun;
 - 3.4. Anak 4, usia 2 tahun;Saat ini ke empat anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya mengharap pemberian dari keluarga;
 - 4.2. Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Bulan September 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa ke 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 7.1. Anak 1;
 - 7.2. Anak 2;
 - 7.3. Anak 3;
 - 7.4. Anak 4;

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Belum dewasa sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas ke 4 (empat) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

8. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban hukum yang timbul apabila gugatan dan tuntutan hadhanah (pemeliharaan) Penggugat dikabulkan maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk memenuhi biaya kebutuhan, perkembangan dan pendidikan minimal sebesar Rp.5.000.000,- per bulan sampai dengan ke 4 (empat) orang anak tersebut dewasa;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1. Anak 1, usia 11 tahun;
 - 3.2. Anak 2, usia 9 tahun;
 - 3.3. Anak 3, usia 2 tahun;
 - 3.4. Anak 4, usia 2 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ke empat orang anak tersebut;



4. Menetapkan Tergugat wajib memenuhi biaya kebutuhan, perkembangan dan pendidikan minimal sebesar Rp.5.000.000,- per bulan sampai dengan ke 4 (empat) orang anak tersebut dewasa;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 11 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7210016803880001, tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Dgl



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor 90/26/III/2012, tanggal 15 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di, Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Akramin suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bora sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama: Fakhry Mubarak, umur 11 tahun; Abizard, umur 9 tahun; Naura Sifha, umur 2 tahun dan Naira Sifha 2 tahun, keempat anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat pertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir untuk sehari-harinya Penggugat sehingga sering terjadi pertengkar, dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda;



- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 yang sampai sekarang sudah ada kurang lebih 8 bulan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Akramin suami dari Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bora sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama: Fakhry Mubarak, umur 11 tahun; Abizard, umur 9 tahun; Naura Sifha, umur 2 tahun dan Naira Sifha 2 tahun, keempat anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan sejak tahun 2022 sampai sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Dgl



nafkah lahir untuk sehari-harinya Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran, dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan-bulan September tahun 2023 yang sampai sekarang sudah ada kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Dgl tanggal 11 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya mengharap pemberian dari keluarga dan juga Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar lebih 8 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (Saksi 1) dan saksi 2 Penggugat (Saksi 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta



sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari hanya mengharap pemberian dari keluarga dan juga Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih 8 bulan sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;



2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in shughra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan Verstek;

Petitim Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal tentang *Hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Dgl



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum cukup umur (belum mumayyiz) harus ditetapkan bahwa hak pengasuhan (hadhanah) terhadap anak tersebut berada pada ibunya;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas keempat anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak 1, usia 11 tahun;
 - 2.2. Anak 2, usia 9 tahun;
 - 2.3. Anak 3, usia 2 tahun;
 - 2.4. Anak 4, usia 2 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi keempat orang anak tersebut;

Petitem Nafkah Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa perihal tentang Nafkah Pemeliharaan Anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami sebagai ayah wajib menanggung biaya hidup anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
2. Bahwa mengenai besarnya Nafkah Pemeliharaan Anak yang layak dibebankan kepada Tergugat haruslah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan disesuaikan pula dengan kebutuhan rata-rata anak tersebut dalam 1 (satu) bulan;
3. Bahwa Penggugat ternyata telah mencabut tuntutan nya mengenai nafkah pemeliharaan anak, karena itu, mengenai hal tersebut, tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas keempat anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak 1, usia 11 tahun;
 - 4.2. Anak 2, usia 9 tahun;
 - 4.3. Anak 3, usia 2 tahun;
 - 4.4. Anak 4, usia 2 tahun;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi keempat orang anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I., M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 297/Pdt.G/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)